

**INTERFAITH MARRIAGE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY AFTER THE  
ISSUANCE OF THE SUPREME COURT CIRCULAR  
NUMBER 2 OF 2023**

**Amum Mahbub Ali**

Sekolah Tinggi Agama Islam Babunnajah Pandeglang  
amummahbubali@gmail.com

**Abstract**

The purpose of this study is to analyze several regulations related to marriage between people of different religions in Indonesia, especially based on the regulations of Marriage Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Law No. 23 of 2006 concerning Administration and Supreme Court Circular No. 2 of 2023 concerning instructions for judges in order to adjudicate cases of applications for registration of marriages between people of different religions and beliefs. In addition, it is also to explain how the legal certainty of marriage between people is after the issuance of SEMA Number 2 of 2023. Research methods used by analyzing literature data qualitatively through legal and conceptual approaches on legal certainty of marriage between people of different religions. The results showed that Law No. 1 of 1974 as amended by Law No. 16 of 2019 concerning Marriage does not regulate firmly and clearly about interfaith marriage. Article 2 paragraph 1 of the regulation only states whether or not marriage is valid and not submitted based on the law of their respective religions and beliefs, Article 35 (a) of Law No. 23 of 2006 which is a reference for judges in determining marriage between people of different religions contrary to the marriage law, there is a discrepancy between the two regulations that causes uncertainty in the law of marriage between people of different religions in Indonesia. The issuance of SEMA No. 2 of 2023 provides fresh air in an effort to end the polemic of marriage between interfaith couples in Indonesiaso that there is certainty and similarity in the application of law related to cases of marriage registration applications carried out by couples of different religions, even though the problem of marriage between people of different religions has not ended because article 35 (a) of Law No. 23 of 2006 concerning Administration and its explanation is still valid today.

**Keywords** : **Marriage, Different religions, Legal certainty**

**PENDAHULUAN**

Perkawinan antar umat beda agama tidak diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada tahun 2023 ini sebanyak 12 putusan yang mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang melakukan perkawinan beda agama diputus berdasarkan pada pasal 53 huruf a UU

Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminduk yang tersebar di beberapa pengadilan di Indonesia (Direktori Putusan Pengadilan, 2023). Dalam penerapannya, pasal 35 huruf (a) UU No.23/2006 memberikan dasar hukum dilaksanakannya perkawinan beda agama di Indonesia. Pada penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama (S.Bahri,

2022). Dua Undang-Undang tersebut jelas berbeda pandangan terhadap sah atau tidaknya perkawinan antar umat beda yang berdampak pada dapat atau tidaknya perkawinan tersebut dicatat oleh negara, akibatnya menimbulkan ketidakpastian hukum tentang perkawinan di Indonesia.

Tanggal 17 Juli Tahun 2023 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan dengan menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta menyebutkan pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Penelitian ini menurut penulis penting dilakukan karena ketentuan tentang sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama belum secara tegas di atur dalam UU perkawinan di Indonesia sehingga belum terdapat kepastian hukum tentang perkawinan antar umat yang berbeda agama di Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

Dari latarbelakang masalah tersebut masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepastian Hukum perkawinan antar umat beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan?
2. Bagaimana Kepastian Hukum perkawinan antar umat beda agama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan?
3. Bagaimana Kepastian Hukum perkawinan antar umat beda agama pasca diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa berbagai peraturan yang berkaitan dengan perkawinan antar umat beda agama di Indonesia terutama berdasarkan peraturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminduk dan SEMA Nomor 2 tahun 2023 Tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Selain itu juga untuk menjelaskan bagaimana kepastian hukum perkawinan antar umat beda

setelah keluarnya SEMA Nomor 2 tahun 2023.

### KAJIAN TEORETIK

Munculnya perkawinan beda agama dikarenakan seseorang tidak memegang teguh ajaran agamanya. Sebagai umat beragama dituntut untuk selalu mematuhi ajaran agamanya. Karena yang diperintahkan agama dan batas-batas yang telah digariskan tiap agama juga bertujuan mencari kebaikan untuk umatnya. Jadi pelanggaran terhadap ketentuan agama juga bisa menimbulkan kesulitan bagi diri pribadi, keluarga yang bersangkutan maupun orang lain (Hanifah M, 2019). Permasalahan kepastian hukum sendiri mendapatkan perhatian khusus pada saat terdapat pergolakan politik di Indonesia padatahun 1999, adanya pergolakan politik ini menjadikan kepastian hukum di masukkan dalam Pasal 28I ayat (1) Amandemen Kedua UUD NRI 1945, yaitu: "... hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"(UUD NKRI 1945 , 1945) (Silawati, N. W., & Ningrum, 2023). Kepastian hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia masih belum memiliki kepastian hukum secara normatif pada teks-teks hukum yang berkaitan dengan perkawinan, kesatuan makna di dalam

teks hukum pada suatu Undang-Undang adalah mutlak adanya, tidak boleh ada makna ganda di dalam teks hukum atau Undang-Undang, sebab kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif (Khairul Fani,2021) . Analisis kasus hukum judicial review tentang pernikahan beda agama pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU/XX/2022 serta pertimbangan hukum dalam perspektif kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (Mustaan Walidai, 2023) menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga Mahkamah Konstitusi menolah judicial review tersebut karena sudah sangat jelas perkawinan yang sah adalah yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian Kairul Fani,(2021) dan Mustaan Walidaih,(2023) sudah menyebutkan bahwa Undang-Undang Perkawinan di Indonesia belum memberikan kepastian hukum secara tegas terkait perkawinan beda agama melalui teks-teks hukum atau aturan yang jelas.

Hal tersebut maka dapat dikatakan terjadi kekaburan hukum dan ketidakpastian terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia (Sekarbuana, M. W., 2021). Penelitian tentang kepastian hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia sudah banyak dilakukan sebelum dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 27 Juli 2023 dan hasil penelitian banyak menunjukkan bahwa status hukum perkawinan antar umat beda agama di Indonesia belum mempunyai kepastian hukum. Oleh karena itu dengan penelitian ini penulis mencoba menganalisis peraturan8i9899 perkawinan antar umat beda agama prspektif kepastian hukum pasca dikeluarkannya SEMA Nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk atau pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan parkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekento, 2003). Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan undang-undang (normative juristische recherche) dimana penelitian dilakukan dengan cara menelaah hukum aturan yang berlaku

yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti yaitu tentang perkawinan antar umat beda agama serta pendekatan konseptual (conceptual approach), dimana penelitian berangkat dari doktrin atau pandangan tentang kepastian hukum dari sebuah aturan yang sudah berlaku. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) kemudian data di susun secara sistematis dan di analisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban permasalahan yang sedang diteliti

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Perkawinan Beda Agama dalam UU No.1 Tahun 1974**

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974). Dalam Undang sudah secara jelas dan tegas menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Sejalan dengan pasal 2 ayat (1), pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan melarang pelaksanaan perkawinan antar 2 orang yang mempunyai hubungan yang oleh

agamanya atau aturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin. Dari 2 pasal tersebut belum secara tegas perkawinan beda agama diatur dalam Undang-undang perkawinan dengan artian bahwa aturan perkawinan tersebut hanya menyebutkan perkawinan yang sah dan tidak sah saja yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Undang-Undang menyerahkan sepenuhnya keabsahan perkawinan kepada hukum agama dengan artian belum secara tegas melarang perkawinan dilakukan oleh umat yang beda agama.

Landasan peraraturan terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia telah jelaskan sebelumnya, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perkawinan. Peraturan perkawinan tersebut belum mengatur secara jelas terkait dengan perkawinan antar umat agama. Tidak ada satu frasa yang secara langsung mengatur dan secara jelas melarang ataupun memberikan pedoman dalam pelaksanaan tentang bagaimana perkawinan antar umat beda agama. Perkawinan umat beda agama dapat memberikan akibat hukum terhadap sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Sebagai negara prulalistis Indonesia memiliki beberapa agama di dalamnya.

Secara normatif perkawinan beda agama memang tidak diatur secara terang benderang dalam aturan Perkawinan, yang menjadi patokan dalam menentukan sah atau tidaksahnya suatu perkawinan dapat ditemui dalam pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yaitu: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" serta ayat (2) yang mewajibkan pencatatan setiap perkawinan menurut undang-undang yang berlaku. Menurut penulis Pasal ayat (1) dan (2) ini harus dibaca satu nafas atau saling berkaitan tidak berdiri sendiri, berarti bahwa perkawinan yang di catat itu adalah perkawinan yang sah yang dilakukan menurut agama-agama masing dan kepercayaannya itu. Perkawinan yang di lakukan oleh pasangan muslim dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan perkawinan yang dilakukan oleh orang non muslim di catat oleh Kantor Catatan Sipil (KSC)

Keadaan masyarakat Indonesia yang beragam dan plural dan ada lebih dari satu agama yang diakui, tidak menutup kemungkinan adanya pelaksanaan perkawinan beda agama meskipun cenderung ditemukan adanya larangan secara tegas dari masing-masing agama dalam pelaksanaan perkawinan beda agama (Sastra, Abd. Rozak, 2011). Dalam hal ini berarti bahwa celah untuk

melakukan perkawinan antar umat yang berbeda agama misalnya melakukan perkawinan dua 2 dalam satu hari pagi menikah dengan cara islam sorenya menikah dengan Kristen, dilihat dari sudut ketentuan agama masing-masing itu akan dianggap sah, tapi ketika perkawinan tersebut tidak dapat dicatat oleh negara maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah oleh negara dan berakibat pada tidak dapat dipenuhinya hak-hak keperdataan dalam bidang perkawinan seperti mendapatkan akta nikah yang merupakan legalitas bahwa perkawinan sudah dilaksanakan secara sah.

Menurut Gustav Radbruch Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum disamping untuk keadilan dan kemanfaatan (Satjipto Rahardjo, 2012). Hal tersebut menurut penulis maka setiap Undang-Undang atau ketentuan yang dibuat oleh negara harus dapat memenuhi unsur kepastian hukum, sehingga masyarakat dapat memastikan dari awal efek atau dampak dari dilakukan atau tidak dilakukanya suatu perbuatan hukum.

Dikutip dari [gamedia.com/](http://gamedia.com/) Jan M. Otto berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih,

konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.

c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.

e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Berdasar kedua pendapat ahli tersebut, maka Undang-undang perkawinan di Indonesia belum dapat memberikan kepastian hukum tentang perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama karena peraturan perkawinan beda agama belum secara jelas dan jernih tertuang dalam aturan perkawinan tersebut, sehingga tidak terdapat kepastian hukum yang dapat dijadikan landasan oleh masyarakat dapat

atau tidaknya perkawinan antar umat beda agama di Indonesia.

Untuk larangan perkawinan antar umat beda agama, Islam di Indonesia sudah secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VI Pasal 40 dan 44 tentang larangan perkawinan yang menyebutkan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan: a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian Pasal 44 UU menjelaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dari kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa agama Islam melarang secara tegas mengenai Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita muslim. Hal tersebut sudah jelas menunjukkan sudah adanya kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia mengenai larangan perkawinan beda agama, karena sudah terdapat hukum perkawinan yang bersifat nasional berlaku bagi seluruh umat Islam di Indonesia.

#### **Perkawinan Beda Agama dalam UU No.23 Tahun 2006 Tentang Adminduk**

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada Pasal 35 huruf (a) dan Penjelasan Pasalnya menentukan bahwa perkawinan beda agama yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang. Bunyi Pasal 35 adalah sebagai berikut:

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Dalam penejelasan pasal 35 huruf a disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Selain pasal 35 dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 terdapat pasal lain yang mengatur pencatatan perkawinan di Indonesia yaitu pasal 34 dan 36.

Pasal 34 berbunyi :

1. Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta perkawinan.

3. Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.

4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA kecamatan.

5. Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan pada pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA kecamatan kepada

Instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 36 berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan” (UU Nomor 23 tahun 2006, 2006)

Pasal 35 (a) dan penjelasannya sudah menyebutkan dengan jelas bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, dan yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan antar umat yang berbeda agama. Dengan pasal ini pasangan yang melakukan perkawinan beda agama mendapatkan legalitas pencatatan perkawinan di Indonesia melalui penetapan pengadilan meskipun perkawinan mereka tidak sah menurut undang-undang perkawinan. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah sebuah pasal yang memberikan dasar hukum dilaksanakannya perkawinan beda agama di Indonesia. Pada pasal 35 huruf a menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, dapat dicatatkan di Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Yunus, F. M., & Aini, Z, 2020).

Dasar hukum dapat dilaksanakannya perkawinan antar umat beda agama tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perkawinan yang menganggap perkawinan antar umat beda agama adalah tidak sah. Sebelum

keluarnya Undang-Undang 23 Tahun 2006 banyak para pasangan yang berbeda agama yang melakukan perkawinan di luar negeri yang mana hukum negara tersebut memberikan pengesahan atas perkawinan pasangan tersebut dan setelah kembali ke Indonesia mereka akan mendaftarkan pencatatan perkawinan di kantor pencatatan perkawinan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari larangan perkawinan beda agama di Indonesia.

Selain pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Adminduk ada juga dasar hukum yang menjadi preseden bagi hakim tentang pelaksanaan dan pengakuan perkawinan beda agama yang dilakukan yaitu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1400K/Pdt/1986. Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, perkawinan beda agama akan tetap dilangsungkan dan diakui secara hukum. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan tersebut dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum mengenai masalah perkawinan beda agama. Sehingga putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut

dijadikan sebagai yurisprudensi bagi putusan-putusan pengadilan selanjutnya, dan semakin membuka celah bagi perkawinan beda agama (Muhamad Arsy Surya Saputra, Lina Jamilah, 2022)

Menurut penulis aturan perkawinan antar umat beda agama yang tercantum dalam pasal 35 (a) dan pejelasan nya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminduk bertentangan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f), artinya adanya ketidaksinkronan antara dua peraturan tersebut satu sisi peraturan menyebutkan perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya disisi lain perkawinan antar umat beda agama diakui apabila sudah terdapat putusan pengadilan. Terhadap hal yang sama yang diatur di dalam undang-undang yang berbeda maka berlaku di dalam asas perundang-undangan yaitu *lex specialis derogat legi generalis*, undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Karena UU Perkawinan merupakan aturan yang bersifat khusus yaitu mengenai perkawinan maka kedudukannya berada pada *lex specialist*. Sedangkan UU Administrasi Kependudukan bersifat umum, karena menyangkut hal yang bersifat umum, tidak saja mengatur pencatatan perkawinan tetapi juga administrasi kependudukan yang lain (Rosidah.Z, 2013). Dalam hal ini menurut penulis berarti harusnya hakim dalam memutuskan permohonan pencatatan

perkawinan pasangan yang berbeda agama lebih mengedepankan UU tentang perkawinan dibanding UU adminduk karena pencatatan perkawinan menurut pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan harus dibaca bahwa perkawinan yang dicatat itu adalah perkawinan yang sah dan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan pada aturan perkawinan masing-masing agama sesuai pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Dengan adanya pertentangan antara dua peraturan perundangan yang sejajar terhadap hal yang sama tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam hal ini khususnya peraturan tentang perkawinan antar umat beda agama di Indonesia.

#### **Kepastian Hukum Perkawinan Antar Umat Beda Agama Pasca Keluarnya SEMA Nomor 2 tahun 2023**

Pada tanggal 17 juli 2023 Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. SEMA tersebut dikeluarkan dalam rangka memberikan pedoman pada hakim Ketika mengadili permohonan pencatatan perkawinan pasangan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan dimana para hakim harus bersandar pada ketentuan:

a. "Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan."

b. "Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan".

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut sudah secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu" serta pasal 8 huruf (f) yang berbunyi "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin". Selanjutnya SEMA tersebut juga menentukan bagi para hakim agar tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan

Salah satu dari tujuan hukum adalah adanya kepastian hukum, dapat dikatakan pula bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum

sendiri diterapkan dalam bentuk nyata melalui pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan dengan tidak memandang siapa yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang dapat mengetahui atau memperkirakan apa yang akan dialami apabila melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Gustav Radbruch menjelaskan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.

b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. (Satjipto Rahardjo, 2012)

Menurut teori tersebut Gustav Radbruch tersebut maka sudah terdapat kepastian hukum bahwa perkawinan antar-umat yang berbeda agama tidak sah jika berdasarkan pada SEMA Nomor 2 tahun 2023 karena SEMA tersebut sudah merumuskan secara jelas ketentuan

tentang pencatatan perkawinan yang dilakukan adalah pencatatan perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan adanya SEMA tersebut diharapkan tidak ada lagi keputusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama.

Dikutip dari <https://tirto.id/> Imam Hadi Wibowo, S.H. praktisi hukum pada Kantor IHW Lawyers di Jakarta menyebutkan Selama ini, ada empat cara populer yang kerap dilakukan pasangan beda agama. Pertama, menikah di luar negeri. Nanti mereka akan mencatatkan pernikahannya setelah kembali ke Indonesia. Cara kedua, yang jamak dilakukan adalah penundukan sementara pada salah satu hukum agama. Dengan cara salah satu pihak menundukan diri kepada hukum agama pasangannya dengan berpindah agama. Cara ketiga adalah dilakukan menurut masing-masing agama. Misalnya pagi hari menikah dengan cara hukum agama Islam, lalu sore harinya menikah lagi di gereja. Dan keempat adalah meminta penetapan pengadilan. Khusus untuk yang melalui jalur penetapan pengadilan, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1986 disebut-sebut sebagai putusan pengadilan

pertama yang mengakui adanya pernikahan beda agama. Dari hal tersebut maka menurut penulis, SEMA Nomor 2 tahun 2023 hanya menutup cara yang ke empat yaitu melau penolakan permohonan penetapan pengadilan, masih ada tiga acara yang lain yang dapat dilakukan pasangan beda agama untuk dapat melaksanakan perkawinan beda agama.

Dengan dikelurkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023 mudah-mudahan dapat mengakhiri permasalahan tentang perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia, diharapkan hakim tidak lagi mengabulkan permohonan perkawinan pasangan berbeda agama yang diajukan pemohon. Ketentuan UU No. 23 Tahun 2006 dirubah dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Adminduk Pasal 35 huruf a terkait dengan masalah perkawinan beda agama menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya menjadi tidak dapat dilaksanakan. (Karisma. B.U,2023)

Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan yang berbunyi:

Pasal 8 (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan

SEMA diterbitkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung menurut Undang-Undang. Melihat pasal tersebut diatas maka SEMA Nomor 2 tahun 2023 merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang tentunya wajib diikuti secara internal oleh oleh semua hakim wajib tunduk pada SEMA ini yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan pasangan yang berbeda agama, shingga dapat tercipta kepastian dan kesatuan hukum.

Keluarnya SEMA Nomor 2 tahun 2023 tidak serta merta dapat menyelesaikan masalah perkawinan antar umat beda agama karena masih ada pasal 35 (a) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang masih berlaku serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang akan menjadi dasar hukum bagi pengadilan dalam menetapkan perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama sehingga hasil penetapan pengadilan tersebut dapat menjadi dasar pencatatan perkawinan di Indonesia.

#### **SIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas penulis memperoleh kesimpulan antara lain:

1. Undang-Undang No 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas dan jelas tentang perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut hanya menyebutkan sah tidaknya perkawinan diserahkan sepenuhnya berdasarkan hukum agama masing-masing dan kepercayaannya dan perkawinan tersebut sah menurut negara apabila dicatat menurut undang-undang-undang atau peraturan yang berlaku

2. Pasal 35 (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan penjelasannya sebagai mana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan memberikan celah untuk dapat dilakukannya perkawinan beda agama di Indonesia karena Undang-Undang tersebut dijadikan dasar oleh hakim untuk menetapkan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama dan ini bertentangan dengan Undang-Undang perkawinan yang menyebutkan perkawinan itu sah dan dapat dicatat apabila perkawinan dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama, artinya terjadi ketidaksinkronan antara dua undang-undang tersebut sehinggamenimbulkan ketidakpastian hukum perkawinan antar umat agama di Indonesia

3. Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Tentang pedoman bagi hakim di Indonesia dalam menangani perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat beda agama dapat memberikan angin segar dalam upaya mengakhiri polemik perkawinan antar umat berbeda agama di Indonesia sehingga terdapat kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan yang dilakukan pasangan berbeda agama. SEMA tersebut

sudah secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan para hakim tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan. Meskipun demikian bukan berarti permasalahan perkawinan beda agama telah selesai karena Pasal 35 (a) dan penjelasannya Undang-Undang No 23 tahun 2006 yang selama ini menjadi dasar hukum dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama oleh hakim masih berlaku.

Dari kesimpulan tersebut penulis mempunyai harapan agar pemerintah dalam hal ini adalah pembuat Undang-Undang agar dapat segera mengakhiri polemik atau permasalahan perkawinan antar umat beragama di Indonesia mengingat kepastian hukum merupakan salah satu hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia dengan membuat atau merevisi aturan atau undang-undang perkawinan antar umat beda agama di Indonesia sehingga warga negara dapat mengetahui lebih awal terhadap efek hukum atau akibat hukum Ketika melakukan suatu perbuatan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan*

*Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

### Artikel dalam Jurnal/Article on Journal

Bahri, S. (2022). Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23(1), 101-114.

Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(2), 297-308.

Silawati, N. W., & Ningrum, P. A. P. (2023). Pernikahan Beda Agama di Tinjau dari Perspektif Hukum dan Agama. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(2), 81-90.

Fani, K. (2021). Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 10(1), 43-49.

Yunus, F. M., & Aini, Z. (2020). *Perkawinan beda agama dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (tinjauan hukum islam)*. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 20(2), 138-158.

Rosidah, Z. (2013). *Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama*. Al-Ahkam, 23(1), 1-20

Kharisma, B. U. (2023). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?*. Journal

of Scientech Research and Development, 5(1), 477-482.

**Artikel di Internet/Article on Internet**

Muhamad Arsy Surya Saputra, Lina Ananda (2012) *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli* <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> (diakses 25 Oktober 2023)

**Artikel dalam Jurnal di Internet/Article on Journal in Internet:**

Muhamad Arsy Surya Saputra, Lina Jamilah (2019) *Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan di Indonesia Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung* <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLs/article/download/872/597/> (di akses 25 Oktober 2023 )

**Skripsi, Tesis, atau Disertasi/Research Paper, Thesis, or Dissertation:**

Walidaih, M. *Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Perspektif Kepastian Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

**Publikasi atau Dokumen Lembaga/Institution Document**

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

SEMA Nomor 2 tahun 2023 Tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat beda agama dan kepercayaan.

Impres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)